



BUPATI PANDEGLANG

**PROPINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 59 TAHUN 2020**

**TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme;
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III ETIKA ASN

Pasal 4

- (1) Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat dan terhadap diri sendiri serta sesama ASN.
- (2) Setiap ASN wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan Panca Prasetya KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat;

- j. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- k. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- l. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah; dan
- m. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia Negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan photocopy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seijin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama ASN dan pihak terkait lainnya;
- l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan daerah, bangsa dan Negara;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, bangsa dan Negara;

- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang maupun dengan instansi terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- r. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- s. membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
- t. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- u. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; dan
- v. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan rukun tetangga maupun rukun warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga;
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat;
- f. mewujudkan pola hidup sederhana;
- g. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- h. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- i. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- j. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinaan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi pemerintah Kabupaten Pandeglang, bangsa dan negara;
- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 9

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. saling menghormati sesama ASN sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun di luar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Aparatur Sipil Negara; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Aparatur Sipil Negara;

BAB IV

MAJELIS DAN PEMERIKSA KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik ASN dibentuk Majelis Kode Etik dan Pemeriksa Kode Etik tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pandeglang.

- (2) Untuk menegakkan Kode Etik ASN dibentuk Majelis Kode Etik PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD atau Sekretaris PD/Kabag/Camat/Kepala Kantor menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
 - b Sekretaris merangkap Anggota : Kepala BKD Kabupaten Pandeglang
 - c Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
 - 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
 - 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
- (4) Keanggotaan Pemeriksa Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a Penanggungjawab Pemeriksaan : Inspektur
 - b Ketua : Inspektorat Pembantu
 - c Sekretaris : Pengendali Teknis
 - d Anggota : P2UPD/Auditor
- (5) Jabatan dan pangkat Pemeriksa Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
- (6) Sekretariat Majelis Kode Etik Tingkat Kabupaten berkedudukan pada Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang.

Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 11

- (1) Majelis Kode Etik Kabupaten mengambil keputusan setelah menerima Berita Acara dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disangka melanggar kode etik dari Tim Pemeriksa Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik Kabupaten mengambil keputusan setelah dilakukan Rapat Majelis dengan dituangkan oleh berupa Berita Acara Rapat Majelis Kode Etik Kabupaten, menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Majelis Kode Etik PD sebelum mengambil keputusan agar melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disangka melanggar kode etik.

- (4) Majelis Kode Etik PD mengambil keputusan setelah dilakukan Rapat Majelis dengan dituangkan oleh berupa Berita Acara Rapat Majelis Kode Etik PD, menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri pegawai yang diperiksa.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (9) Rekomendasi Majelis Kode Etik Kabupaten di tandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Rapat Majelis, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Rekomendasi Majelis Kode Etik PD di tandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Rapat Majelis, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan Rapat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah:
 - a. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi; dan
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik dituangkan dalam sebuah Berita Acara Rapat Majelis Kode Etik.
- (2) Rapat Majelis Kode Etik Kabupaten dapat merubah, memperberat atau memperingan hukuman yang direkomendasikan oleh Tim Pemeriksa Kode Etik terhadap pegawai yang diperiksa.
- (3) Rapat Majelis Kode Etik PD dapat merubah, memperberat atau memperingan hukuman yang diperoleh dari hasil pemeriksaan majelis Kode Etik terhadap pegawai yang diperiksa

Pasal 13

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Rapat dan keputusan hasil rapat majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Pegawai yang menduduki jabatan Eselon II dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT);
 - b. Sekretaris Daerah, bagi Pegawai yang menduduki jabatan Eselon III dan/atau Jabatan Administrator (JA) dan Fungsional jenjang Madya dan Penyelia, jenjang Muda dan Penyelia;

- c. Kepala PD/Pejabat Eselon II, bagi Pegawai yang menduduki jabatan Eselon IV dan/atau Jabatan Pengawas (JPe) serta Fungsional Jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan;
 - d. Sekretaris PD/Kabag/Camat/Kepala Kantor, bagi Pegawai yang menduduki jabatan Pelaksana (JPl);
 - e. Jika Pegawai yang akan diberikan hukuman tidak termaktub pada huruf a, b, c, dan huruf d maka Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral dapat ditunjuk oleh Ketua Majelis Kode Etik Kabupaten Pandeglang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.

Bagian Ketiga

Tugas Pemeriksa Kode Etik

Pasal 15

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau ASN terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaporkan dan diperiksa oleh Pemeriksa Kode Etik yaitu Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
- (2) Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau ASN terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaporkan dan diperiksa oleh PD dimana ASN tersebut bertugas, jika laporan disampaikan ke Pejabat Pembina Kepegawaian maka laporan tersebut akan didelegasikan kepada PD yang bersangkutan;
- (3) Hasil Pemeriksaan Kode Etik oleh Inspektorat dan/atau oleh PD dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disampaikan kepada Majelis Kode Etik sebagai bahan rapat Majelis Kode Etik dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Tim Pemeriksa Kode Etik, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (6) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kode Etik.
- (7) Setiap laporan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Panitia Pengawas (Panwas) untuk Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada maka dapat ditempuh mekanisme sebagai berikut:
 - a. bagi ASN pada semua jabatan hasil rekomendasi dapat langsung dilakukan rapat oleh Majelis Kode Etik Kabupaten guna menentukan atau menjatuhkan sanksi yang direkomendasikan; atau

- b. bagi ASN pada semua jabatan hasil rekomendasi dapat juga dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan ulang atau klarifikasi terhadap ASN dengan dugaan melanggar yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kode Etik Kabupaten yaitu Inspektorat sebelum dilakukan pembahasan melalui Rapat Majelis Kode Etik Kabupaten untuk menentukan dan menjatuhkan sanksi.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh pegawai yang diperiksa dan Tim Pemeriksa Kode Etik.
- (2) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kode Etik yang memeriksa dan pegawai yang diperiksa.
- (6) Apabila ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

BAB V

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 17

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil Rapat Majelis Kode Etik berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis; dan
 - c. pernyataan penyesalan
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat lain yang ditentukan.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang.

- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan (terperiksa) dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait dengan ketentuan pejabat terkait tersebut dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari pegawai yang bersangkutan (terperiksa).
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, apel pagi, media massa/bulletin, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Kode Etik dan hasil rekomendasi Rapat Majelis, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. pembebasan dari jabatan;
 - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

BAB VI

REHABILITASI

Pasal 19

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Kode Etik dan Rapat Majelis Kode Etik maka direhabilitasi nama baiknya; dan
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 20

Kepala PD dapat membentuk Majelis Kode Etik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan karakteristik masing-masing PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 14 September 2020



Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------|--|
| LAMPIRAN I | CONTOH PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PD |
| LAMPIRAN II | CONTOH BERITA ACARA RAPAT MAJELIS KODE ETIK KABUPATEN |
| LAMPIRAN III | CONTOH BERITA ACARA RAPAT MAJELIS KODE ETIK PD |
| LAMPIRAN IV | CONTOH PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK KABUPATEN |
| LAMPIRAN V | CONTOH PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PD |
| LAMPIRAN VI | CONTOH KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL |
| LAMPIRAN VII | CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN |
| LAMPIRAN VIII | CONTOH SURAT PANGGILAN |
| LAMPIRAN IX | CONTOH BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL |



BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA

Contoh Pembentukan Majelis Kode Etik PD

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PD

NOMOR:

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr.
NIP. Pangkat/Golongan. Jabatan., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari:
 - a. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk *)

Nama

NIP

Tembusan Yth:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PD

NOMOR:

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr.
NIP. Pangkat/Golongan. Jabatan., maka perlu
dilakukan pemeriksaan.

2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu
membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari:

a. N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

b. N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

c. N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk *)

Nama
N I P

Tembusan Yth:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

Contoh Berita Acara Rapat Majelis Kode Etik Kabupaten

Dasar dari Hasil Tim Pemeriksa Kode Etik

BERITA ACARA
RAPAT MAJELIS KODE ETIK KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor:/.....-PD/.....

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami Majelis Kode Etik Pemerintah Kabupaten Pandeglang, telah melakukan rapat tentang adanya Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, dengan kronologis sebagai berikut:

- 1 Duduk Perkara :
- 2 Dasar : 1.
2.
- 3 Rekomendasi LHP :
- 4 Hasil Pembahasan TIM : a);
b);
c) Beberapa pendapat atau saran dan masukan terkait permasalahan yang dilakukan oleh adalah sebagai berikut:
 - Pendapat Sekretaris Daerah (.....) adalah
 - Pendapat Asda I (.....) adalah
 - Pendapat Asda II (.....) adalah
 - Pendapat Asda III (.....) adalah
 - Pendapat Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (.....) adalah.....
- 5 Rekomendasi Majelis Kode Etik :
- 6 Tindak Lanjut : 1.
2.

TIM MAJELIS KODE ETIK KABUPATEN PANDEGLANG

Sekretaris Daerah
Kabupaten Pandeglang,

.....
NIP.

Asisten Pemerintahan dan Kesra
Setda Kabupaten Pandeglang,

Asisten Ekbang
Setda Kabupaten Pandeglang,

Asisten Administrasi Umum
Setda Kabupaten Pandeglang,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Diklat Kabupaten Pandeglang,

.....
NIP.

Contoh Berita Acara Rapat Majelis Kode Etik PD

BERITA ACARA
RAPAT MAJELIS KODE ETIK PD.....
Nomor:/.....-PD/.....

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun,
kami Majelis Kode Etik PD, telah melakukan rapat tentang adanya Pegawai
yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, dengan kronologis sebagai berikut:

- 1 Duduk Perkara :
- 2 Dasar : 1.
2.
- 3 Rekomendasi LHP :
- 4 Hasil Pembahasan TIM : a);
b);
c) Beberapa pendapat atau saran dan masukan terkait permasalahan yang dilakukan oleh adalah sebagai berikut:
 - Pendapat Eselon III (.....) adalah
 - Pendapat Eselon IV (.....) adalah
 - Pendapat Eselon III/IV (.....) adalah
- 5 Rekomendasi Majelis Kode Etik :
- 6 Tindak Lanjut : 1.
2.

TIM MAJELIS KODE ETIK PD

Eselon III

Kabupaten Pandeglang,

.....
NIP.

Eselon III/IV
Kabupaten Pandeglang,

.....
NIP.

Eselon IV
Kabupaten Pandeglang,

.....
NIP.

Eselon IV
Kabupaten Pandeglang,

.....
NIP.

Eselon III/IV
Kabupaten Pandeglang,

.....
NIP.

Contoh Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik Kabupaten

K e p a d a:
Yth. Bupati / Sekda
Selaku PPK / PYB
Kabupaten Pandeglang
Di
.....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK KABUPATEN

1. Dengan ini kami sampaikan rekomendasi dari Majelis Kode Etik sebagai berikut:
 - a. Pada haritanggalTim Pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan dan telah dituangkan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Saudara:
N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dalam hasil Pemeriksaan Kode Etik tersebut, yang bersangkutan terbukti / tidak terbukti *) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) berupa
 - b. Berdasarkan Rapat Majelis Kode Etik pada hari.....,tanggal....., Majelis Kode Etik Kabupaten Pandeglang telah memutuskan bahwa Pegawai yang bernamauntuk:
 - 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan**) yaitu
 - 2) Dikenakan juga tindakan administratif sesuai PP No 53 Tahun 2010
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan LHP dan Berita Acara Rapat Majelis Kode Etik;
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,

Ketua,

Nama

NIP

Sekretaris,

Nama

NIP

Anggota,

Nama

NIP

Tembusan:

1.
2. Dst

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun..... dan/atau Peraturan Bupati NomorTahun..... yang dilanggar.

Contoh Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik PD

K e p a d a:

Yth. Kepala PD/Kabag/Camat/Kepala Kantor
Selaku Pejabat yang berwenang
Kabupaten Pandeglang
Di

.....

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PD

1. Dengan ini kami sampaikan rekomendasi dari Majelis Kode Etik sebagai berikut:
 - a. Pada haritanggalMajelis Kode Etik telah melaksanakan pemeriksaan dan telah dituangkan melalui Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saudara:
N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dalam hasil Pemeriksaan Kode Etik tersebut, yang bersangkutan terbukti / tidak terbukti *) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) berupa
 - b. Berdasarkan Rapat Majelis Kode Etik pada hari....., tanggal....., Majelis Kode Etik PD telah memutuskan bahwa Pegawai yang bernamauntuk:
 - 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan**) yaitu
 - 2) Dikenakan juga tindakan administratif sesuai PP No 53 Tahun 2010
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Rapat Majelis Kode Etik PD;
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,

Ketua,

Nama

NIP

Sekretaris,

Nama

NIP

Anggota,

Nama

NIP

Tembusan:

1.
2. Dst

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun..... dan/atau Peraturan Bupati NomorTahun..... yang dilanggar

Contoh Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR:

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL/ (Permohonan maaf secara Lisan)

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan / Peraturan Nomor..... tanggal telah dibentuk Tim Pemeriksa Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara NIP.JabatanUnit Kerja;
- b. bahwa Hasil Rapat Majelis Kode Etik Kabupaten Pandeglang, tanggal terhadap LHP Tim Pemeriksa Kode Etik dengan rekomendasi terhadap Saudara terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) dan memutuskan untuk***)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral kepada Saudara yang berupa Pernyataan tertutup/terbuka **);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Kode Etik PNS;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun tentang
5. Peraturan Bupati Pandeglang NomorTahunTentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menyatakan Saudara:

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagaimana ditentukan dalam Pasal**) berupa**)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

.....

NAMA

NIP

*) Tulislah nama jabatan yang memberikan sanksi

**) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun..... dan/atau Peraturan Bupati NomorTahun..... yang dilanggar

Contoh Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun Tim Pemeriksa Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Peraturan/Keputusan..... Nomor..... tanggal..... masing-masing:

1. N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
2. N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
3. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

- N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf Peraturan Pemerintah/Perbup.

1. Pertanyaan:

1. Jawaban:

2. Pertanyaan:

2. Jawaban:

3. Pertanyaan:

3. Jawaban:

4. dst..

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa:

- N a m a :
- Nip :
- Tandatangan :

Tim Pemeriksa Kode Etik:

Ketua:

- Nama :
- NIP :
- Tandatangan :

Sekretaris:

- Nama :
- NIP :
- Tandatangan :

Anggota:

1. Nama :
- NIP :
- Tandatangan:
2. Dst..

*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun..... dan/atau Peraturan Bupati NomorTahun..... yang dilanggar

Contoh Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral
Berupa Pernyataan Secara Tertutup/terbuka

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP /TERBUKA *)

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) yang telah
dibacakan

secara terbuka pada tanggal bulan tahun tempat
..... dalam acara**) kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian secara tertutup/terbuka ini dibuat agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima:

Nama :
NIP :
Tanda Tangan:

Yang menyerahkan:

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Contoh Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)

NOMOR:

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

N a m a :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Tim Pemeriksa Kode Etik, pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....,

Ketua/Sekretaris *)

Nama

N I P

Tembusan Yth:

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati NomorTahunyang dilanggar.